

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transaksi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik desentralisasi dan demokratisasi yang berjalan secara simultan. Desentralisasi dan demokratisasi terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik diarea lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian sentralistik menjadi lebih demokratis desentralistik. Desentralisasi memungkinkan karakteristik hubungan kekuasaan antara pusat dengan daerah berubah secara mendasar dan signifikan, antara provinsi dengan kabupaten/ kota, dan antara kabupaten / kota dengan desa/ kelurahan, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Desentralisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan dilembaga-lembaga utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politics dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan wujud dari adanya transisi politik. Otonomi daerah dimaksudkan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam pembangunan nasional.

Semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah kemudian dikembangkan dalam suatu sistem otonomi desa melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun sebenarnya istilah otonomi desa dalam arti yang sebenarnya telah dikenal semenjak ditetapkannya UU No. 22 Tahun

1999, kemudian diperjelas melalui penetapan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2014 dimana menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit pemerintahan terkecil yaitu desa. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 kemudian diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan diatas, maka desa akan mendapatkan sumber anggaran baru yaitu berupa alokasi dana dari APBN secara langsung yang disebut dengan Dana Desa. Setiap desa akan menerima sumber pendapatan baru berupa dana desa secara bertahap mulai tahun 2015. Pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa menjadi sumber pendapatan baru selain sumber pendapatan desa lainnya seperti Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Kabupaten/ Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dan Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi / Kabupaten / Kota, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang tidak Terikat serta Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah.

Dengan bertambahnya anggaran yang ditansfer ke desa, diharapkan desa di Kabupaten Jepara dapat menyelenggarakan berbagai program kegiatan, baik bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan maupun bidang pembinaan masyarakat sehingga desa mempunyai peluang dan harapan baru untuk lebih mandiri dengan semua potensi ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai sumberdaya yang

dimilikinya. Namun demikian berbagai peluang yang ada juga dapat memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan desa. Volume anggaran desa yang bertambah secara langsung menaikkan beban pengelolaan keuangan desa dan resikonya. Sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan sistem dan aturan-aturan keuangan negara yang berlaku.

Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku mengamanatkan bahwa dana desa dan sumber dana lainnya yang diterima oleh desa harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur Pengelolaan telah diperjelas mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Termasuk juga didalamnya alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa yang telah diperbaharui. Pengelolaan APBDesa tersebut selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada Bupati / Walikota setiap akhir tahun anggaran. Sementara itu pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian terpenting dari APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa.

Laporan keuangan pemerintah desa selain berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa juga harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, walaupun hanya dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuannya adalah agar terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan pemerintah

sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumberdaya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada, tidak pula terlepas dari dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aturan pengelolaan keuangan pemerintah tertinggi, sehingga diharapkan semua pelaporan keuangan pemerintah mengacu pada aturan tersebut, termasuk pelaporan keuangan didesa. Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan agar keuangan pemerintah dapat dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa terlihat dari pengelolaan keuangan yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan yang berpotensi menjadi kendala besar dalam Penerapannya adalah ketidaksiapan pengelola keuangan desa, baik dalam aspek komitmen serta kemampuan aparat pemerintah desa, serta tuntutan pengelolaan keuangan pemerintah desa yang harus berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governace).

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah akan menerima transfer Dana Desa sebesar Rp. 190,2 miliar pada tahun 2018 dan akan didistribusikan ke 184 desa di 16 kecamatan di Kabupaten Jepara, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp. 158,7 Miliar dan tahun 2016 sebesar Rp. 124,6 Miliar. Jumlah tersebut diatas belum termasuk pagu anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 102,6 Miliar pada tahun 2018, Rp. 104,4 Miliar ditahun 2017 dan sebesar Rp.

104,3 ditahun 2016. Ada pula Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi.

Desa Ngetuk merupakan salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan tujuan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara adalah : (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana , melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat; dan (5) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat.

Tabel 1.1
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 DESA NGETUK KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA
 PERIODE TAHUN 2015-2017**

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SILPA (Rp)	KET
1	2015	1.310.963.000	1.307/804.500	3.158.000	
2	2016	1.468.530.500	1.434.472.500	34.058.000	
3	2017	1.814.825.000	1.810.416.050	4.408.950	

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari telah merealisasikan lebih dari 90% anggaran yang tersedia. Realisasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan seperti operasional pemerintah

desa, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam pengelolaan APBDes disebabkan oleh efisiensi anggaran kegiatan dan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Pihak Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari dalam laporan realisasi anggaran juga memberikan keterangan bahwa dalam pengelolaan APBDes menemukan kendala sehubungan dengan penerapan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kendala tersebut diantaranya dalam hal (1) Kurangnya pemahaman umum mengenai aturan-aturan yang berlaku; (2) Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum tersusun dengan baik; (3) Perlakuan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); (4) Laporan-laporan Pengelolaan Keuangan Desa Akhir Tahun yang belum dibuat dengan baik.

Pemilihan Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dikarenakan desa tersebut telah dilakukan pemeriksaan awal baik oleh Inspektorat Kabupaten Jepara dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dan 2016. Laporan pemeriksaan awal menjadi tambahan referensi untuk melihat lebih jauh bagaimana Penerapan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan memfokuskan pada analisis kesesuaian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa oleh tim pengelola keuangan desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa/ Petinggi. Peneliti ingin melihat, membuktikan, mendeskripsikan dan menjelaskan Kesesuaian Penerapan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.

I.2 Ruang Lingkup (Batasan Masalah)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:6). Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Adapun dalam penelitian ini agar pembahasan tidak meluas jauh maka peneliti akan membatasi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penelitian hanya akan dilakukan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari dengan melibatkan Tim Pengelola Keuangan Desa yang telah dibentuk oleh Kepala desa / Petinggi.
2. Bahwa dalam penelitian ini membatasi tahun data dari tahun 2018 – 2019.
3. Bahwa dalam penelitian ini hanya dilakukan dalam Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kesesuaian Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mendeskripsikan bagaimana Kesesuaian Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

I.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam usaha perbaikan dalam pelaksanaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Akademisi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan penelitian selanjutnya yang sejenis dan tambahan referensi dalam rangka menambah dan melengkapi kajian dalam penelitian ini.